

# RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN

Nomor 827/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br

Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, saya Daud Leonardo, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 827/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**KWEE SE FO**, NIK 09.5204.200451.0114, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 April 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat GG. Siaga 1 RT. 009 RW. 004, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta, disebut sebagai **Tergugat I**;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 827/Pdt.G/2024/PN Jkt Br, Tanggal 5 November 2024 dalam perkara:

**Sim Sioe Hian, Sebagai Penggugat**

**lawan**

**Kwee SE FO, dkk Sebagai Para Tergugat**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Gugatan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 827/Pdt.G/2024/PN Jkt Br ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat Pencabutan Perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Nomor 827/Pdt.G/2024/PN Jkt Br, tersebut ;
4. Membebankan biaya Pencabutan perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 908.000 (sembilan ratus delapan ribu rupiah);



Jakarta, 25 Februari 2025  
Jurusita Pengganti

**Daud Leonardo, S.H.**

### Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)